



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 56 TAHUN 1979

TENTANG

PENGELOLAAN MASJID ISTIQLAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dengan telah diresmikannya penggunaan Masjid Istiqlal pada Tahun 1978 dan dalam usaha untuk memanfaatkan Masjid tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tahapan perkembangan dan usaha-usaha penyelesaian pembangunannya, dipandang perlu untuk mengatur lebih lanjut pengelolaan Masjid tersebut.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.
2. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978.

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1968, Nomor 186/M Tahun 1972 dan Nomor 26/M Tahun 1977.

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN MASJID ISTIQLAL.

BAB I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN MASJID ISTIQLAL

Pasal 1

- (1). Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan Masjid Istiqlal, dibentuk Badan Pengelola Masjid Istiqlal, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Badan Pengelola yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (2). Badan Pengelola bertugas menyelenggarakan pengelolaan dan pemanfaatan Masjid Istiqlal sebagai pusat kegiatan ibadah dan mu'amallah untuk kepentingan dan kemajuan syiar Islam di Indonesia.

Pasal 2

- (1). Badan Pengelola diketuai oleh Menteri Agama.
- (2). Anggota Badan Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, atas usul Menteri Agama selaku Ketua Badan Pengelola.

Pasal 3

- (1). Dalam melaksanakan tugas tersebut Pasal 1 ayat (2), Badan Pengelola dibantu oleh Team Pelaksana Takmir.

(2). Team ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2). Team Pelaksana Takmir bertugas membantu Badan Pengelola dalam melaksanakan pengelolaan, pemanfaatan dan Pengaturan penyelenggaraan acara-acara atau kegiatan- kegiatan keagamaan yang diselenggarakan di Masjid Istiqlal, sesuai dengan rencana tahunan dan program kegiatan yang telah disusun oleh Badan Pengelola.

Pasal 4

- (1). Anggota Team Pelaksana Takmir diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama selaku Ketua Badan Pengelola.
- (2). Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Pasal 3 ayat (2) Pelaksana Takmir bertanggung jawab kepada Menteri Agama selaku Ketua Badan Pengelola.

BAB II

PEMBANGUNAN MASJID ISTIQLAL

Pasal 5

- (1). Dalam rangka penyelesaian pembangunan Masjid Istiqlal dibentuk Direksi Pembangunan Masjid Istiqlal, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Direksi Pembangunan, yang bertugas melaksanakan penyelesaian pembangunan Masjid Istiqlal, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan atau atas petunjuk-petunjuk Presiden.
- (2). Dalam melaksanakan tugas tersebut ayat (1) Direksi pembangunan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri/Sekretaris Negara.

(3). Anggota ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (3). Anggota Direksi Pembangunan diangkat dan dihentikan oleh Presiden.

BAB III DEWAN PERTIMBANGAN

Pasal 6

Guna pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan maupun pembangunan Masjid Istiqlal tersebut pada Bab I dan Bab II, Presiden dibantu oleh sebuah Dewan Pertimbangan.

Pasal. 7

Dewan Pertimbangan dipimpin oleh Presiden dan beranggotakan Wakil Presiden, Menteri Koordinator Bidang KESRA, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri/Sekretaris Negara.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1). Pembiayaan bagi penyelenggaraan pengelolaan, pemanfaatan dan acara-acara kegiatan lainnya yang diselenggarakan di Masjid Istiqlal dibebankan kepada Anggaran Departemen Agama Republik Indonesia dan sumber - sumber lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2). Pembiayaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

(2). Pembiayaan bagi kegiatan pekerjaan pelaksanaan pembangunan Masjid Istiqlal dibebankan kepada Anggaran Sekretariat Negara Republik Indonesia dan sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
LAIN - LAIN

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini, diatur dalam Keputusan Presiden tersendiri.

Pasal 10

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 28 Nopember 1979.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O